

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP EMAS SEBAGAI OBJEK SEWA MENYEWA DAN PENETAPAN UJRAH

Nurlismawati

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Correspondence E-mail: 200102104@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Praktik sewa-menyewa emas sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dan sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan pinjaman dalam keadaan mendesak, sistem penyewaan emas yang dipraktikkan oleh masyarakat adalah penyewa tidak memanfaatkan barang sewa sebagai perhiasan yang semestinya melainkan dijual untuk mendapatkan uang, begitupula dalam penetapan ujarah yang ditetapkan sepihak, banyaknya ujarah yang harus dibayarkan setiap tahunnya berbeda tergantung berapa yang ditetapkan oleh pemilik emas. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini bagaimana praktik sewa-menyewa emas pada masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur, kedua bagaimana penetapan ujarah, ketiga bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap emas sebagai objek sewa-menyewa dan penetapan ujarah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif meliputi wawancara dan dokumentasi dari masyarakat serta menggunakan Pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat. Adapun hasil penelitian adalah praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur tidak sah Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah karena tidak memenuhi syarat sah objek yaitu emas sebagai objek sewa-menyewa harus dimanfaatkan sesuai perutukan dan kegunaannya yang diharuskan seperti perhiasan dikalangan wanita, bukan disewa untuk dijual. Begitupula dengan penetapan ujarah yang sudah ditetapkan sepihak oleh pemilik emas, Dalam Fiqh Muamalah menjelaskan ujarah yang sah adalah ujarah yang tidak memberatkan dan merugikan sebelah pihak, jika penetapan ujarah seperti praktik ini masuk ke ranah ribawi karena mencari keuntungan secara berlipat ganda dan melebihi dari pokoknya, jadi praktik emas sebagai objek sewa-menyewa di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dilarang menurut Tinjauan Fiqh Muamalah.

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, sewa-menyewa, emas, ujarah*

PENDAHULUAN

Dalam Fiqh Muamalah sewa menyewa disebut sebagai *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (Manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran uang sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Al-Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Dilihat dari segi objek dan pemilik manfaat *Ijarah* ada dua macam yaitu *ijarah* manfaat adalah menjadikan manfaat dari suatu barang sebagai *ma'qud* alaih barang sewa pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang di sewakan, dan *Ijarah a'mal* adalah menjadikan pekerjaan/jasa dari seseorang sebagai *Ma'qud* alaih. Menurut ulama Hanafiyah sewa-menyewa merupakan suatu akad yang mempunyai faedah, memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan ada imbalan pengganti. Pada akad ini yang diambil oleh penyewa hanya manfaatnya saja sesuai dengan jumlah pembayaran dan waktu yang telah ditentukan oleh para pihak¹ Sedangkan menurut ulama Malikiyah, akad sewa-menyewa ialah ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika berlangsung akad sewa-menyewa, serta harus dilihat terlebih dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad sewa terjadi. Oleh karena itu, sewa sudah dianggap menjadi barang sewa setelah ijab dan qabul terjadi karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya.²

Ijarah merupakan transaksi ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Sebagai transaksi umum, maka *ijarah* memiliki aturan-aturan tertentu. Kebanyakan para pelaku *ijarah* saat ini melakukan transaksi ini hanya berdasarkan kebiasaan saja, tanpa tahu dasar hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Salah satu praktik sewa menyewa yang masuk ditengah masyarakat adalah praktik sewa-menyewa emas, emas yang dijadikan sebagai objeknya.³ Jika objek sewa menyewa adalah barang maka akad ini termasuk ke dalam *ijarah* manfaat yaitu menjadikan manfaat dari

¹ A. Karim Helmi, *Fiqh Mua'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.134

³ Chairul Fahmi, *Aceh Paska MoU Helsinki: Diskursus tentang KKR, Reformasi Keamanan, dan Reformasi Hukum* (Banda Aceh: The Aceh Institute Press, 2011).

suatu barang sebagai ma'qud alaih Sehingga dalam akad sewa-menyewa emas yang menjadi milik penyewa adalah manfaat atas suatu barang. Seiring berkembangnya zaman, penggunaan emas bukan lagi sebagai perhiasan akan tetapi emas digunakan sebagai objek sewa menyewa untuk sama-sama mendapatkan keuntungan dimana pemilik emas mendapat untung dari hasil sewa dan emas digunakan dalam bentuk uang kemudian dipakai untuk memenuhi kebutuhan penyewa. Sewa menyewa emas ini yaitu memberikan barang atau benda berupa emas kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut⁴

Suatu akad dipandang sah apabila barang yang menjadi objek akad memenuhi syarat, salah satu syarat dari objek sewa menyewa adalah Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan sesuai kegunaan dan perutukannya menurut kriteria, realita dan shara⁵. Maksudnya, barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut. Begitu pula dalam hal penetapan *ujrah* didalam islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* atau upah, salah satu syarat dalam penetapan *ujrah* adalah besaran *ujrah* merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Dari kedua belah pihak ini mereka memiliki pilihan untuk menentukan besarnya nominal *Ujrah* yang diinginkan.⁶ Dan saling ridho dan juga tidak merugikan dari salah satu pihak *Ujrah* harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya. Di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya kegiatan mu'amalah dalam bentuk sewa menyewa emas yaitu dengan menjadikan emas sebagai objek sewaan, praktik sewa menyewa emas ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, masyarakat menganggap bahwa praktik ini adalah

⁴ Chairul Fahmi, 'THE EU AND PEACE BUILDING IN ACEH-INDONESIA: A Lesson-L Earned for Strengthening Security Policy in Civilian Mission Approach', *Jurnal Penelitian Politik*, no. Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? (2012): 11, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/231/105>.

⁵ Mawar jannati al fasiri. Penerapan ijarah dalam bermuamalah . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, no.1,2021. hlm. 8.

⁶ Aqly Mubarak. *Penangguhan upah (ujrah) menurut hukum Akad Syariah Al – Ibanah* . Edisi Vol.7. No.1 Januari 2022. hlm 5.

praktik yang saling menguntungkan dimana pemilik emas mendapat untung dari hasil sewa dan penyewa bisa memanfaatkan emas, namun penyewa tidak menggunakan emas sebagai perhiasan melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan nya.⁷

Pelaksanaan dari praktik ini adalah sewa menyewa emas oleh pemilik barang sewa (*mu'ajjir*) dan menyewakan kepada penyewa (*musta'jir*) yang menjadi objek sewaan adalah emas (*ma'qud alaihi*), sistem penyewaan emas yang dipraktikkan dikalangan masyarakat Kecamatan Seunagan Timur adalah penyewa tidak langsung menggunakan emas untuk memenuhi kebutuhannya melainkan emas tersebut dijual dan uang hasil penjualan emas itu kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyewa. Pemilik emas membebankan pula sejumlah *ujrah* yang harus dibayarkan selama proses sewa menyewa berlangsung, besarnya jumlah *ujrah* ditetapkan secara sepihak oleh pemilik emas dan segala beban dan resiko selama masa sewa dibebankan kepada penyewa. Sebelum terjadinya sewa menyewa kedua belah pihak saling membuat kesepakatan dan menentukan berapa tahun emas harus dibayarkan kepada si pemilik secara lunas, jika waktu pembayarannya sudah sampai masanya emas tersebut harus dikembalikan kepada pemilik sewa sesuai dengan berapa yang disewa, penetapan *ujrah* dalam praktik ini adalah berdasarkan berapa emas yang disewa (semakin banyak emas disewa semakin banyak *ujrah* yang harus dibayarkan). Bahkan banyaknya *ujrah* yang harus dibayarkan oleh penyewa setiap tahunnya itu berbeda tergantung berapa yang ditetapkan oleh penyewa.

Permasalahan di sini adalah masyarakat Seunagan Timur memanfaatkan emas sebagai objek sewa menyewa sebagaimana diketahui bahwa emas tersebut merupakan barang yang hanya dapat digunakan untuk perhiasan telah dijelaskan diatas syarat-syarat dari objek sewa salah satunya yaitu hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan sesuai kegunaann dan perutukannya menurut kriteria, realita dan shara. sedangkan faktanya yang terjadi dimasyarakat Seunagan Timur penyewa tidak menggunakan emas sebagai mana penggunaan untuk perhiasan melainkan emas itu disewa untuk dijual dan uang hasil penjualan emas digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Begitu pula dalam sistem penetapan

⁷ Chairul Fahmi and Sudarman, eds., *Kekerasan Dalam Bingkai Demokrasi* (The Aceh Institute, 2013).

ujrahnya pada praktik ini tidak jelas sebagaimana telah dijelaskan pada salah satu syarat sah *ujrah* yaitu besaran *ujrah* merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad sedangkan fakta yang terjadi dalam dalam masyarakat Kecamatan Seunagan Timur penetapan *ujrah* sudah ditetapkan secara sepihak oleh pemilik emas dan bukan kesepakatan kedua belah pihak, banyak nya *ujrah* yang harus dibayarkan oleh penyewa setiap tahunnya itu berbeda tergantung berapa yang ditetapkan oleh penyewa hal ini yang menyebabkan penetapan *ujrah* tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Dengan penerapan *ujrah* yang demikian maka akan memberatkan dan merugikan satu pihak. Praktik ini masih di perlukan kajian hukum untuk melihat apakah apakah praktik sewa menyewa emas yang di lakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur ini sah atau tidak.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah langkah- langkah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi berupa data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya data yang terpenuhi dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dikaji tersusun dengan sistematis.⁸

Dalam riset ini penulis memakai pendekatan yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap sebenarnya atau kenyataan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, peneliti mencoba meneliti tentang praktik sewa menyewa yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur kemudian mengaitkan dengan ketentuan-ketentuan dan konsep-konsep hukum yang berlaku.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memaparkan fakta dan realita yang terjadi di lapangan dan fokus pada pengamatan yang mendalam oleh

⁸ Muhammad Siddiq-Armiya, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

karenanya penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fakta dan realita mengenai suatu peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Penelitian ini memaparkan fakta yang terjadi di lapangan tentang praktik yang dilakukan oleh masyarakat mengenai objek sewa menyewa dan penetapan ujrah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Sah Objek Sewa-Menyewa

Objek sewa-menyewa adalah benda yang menyebabkan perjanjian sewa menyewa terjadi. Perjanjian sewa-menyewa dianggap sah jika barang yang menjadi objek sewa memenuhi syarat yang ditetapkan. Benda yang menjadi objek sewa-menyewa adalah harta kekayaan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, harus benda tertentu atau dapat ditentukan, benda itu memang benda yang boleh disewakan atau diperdagangkan. Dengan demikian, benda yang disewakan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum. Adapun menurut Wahbah az Zuhaili dilihat dari objek sewa, para ulama Fiqh membagi akad *ijarah* kepada dua macam.⁹

- a. *Ijarah ala al-'amal* yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama Fiqh, *ijarah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.¹⁰
- b. *Ijarah 'ala al-manfa'ah*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat, contohnya adalah sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa toko, sewa menyewa kendaraan, sewa-menyewa pakaian, sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain. Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk

⁹ *Ibid*, hlm. 411

¹⁰ *Ibid*, hlm. 417

dipergunakan, maka para ulama Fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Syarat sah objek sewa-menyewa

Perjanjian sewa-menyewa dianggap sah apabila barang yang menjadi objek sewa memenuhi syarat yang ditetapkan¹¹ yaitu:

- a. Objek akad yaitu manfaat barang yang disewa harus jelas dan diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad Ijarah.¹² Jika objek sewa-menyewa tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan manfaat di sini adalah dengan menjelaskan jenis manfaat objek sewa, masa waktu dan kejelasan objek atau barang dalam penyewaan dan berapa lama waktu sewa. Adapun terkait dengan lama masa sewa diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melaksanakan akad sewa menyewa. Apabila syaratnya tidak terpenuhi maka *ijarah ala al-manfa'ah* menjadi tidak sah.¹³ kejelasan akad *ijarah* bisa dilakukan dengan dengan menjelaskan: Objek manfaat, masa manfaat, dan Jenis objeknya
- b. Objek sewa-menyewa dapat dimanfaatkan sesuai kegunaan dan peruntukannya menurut kriteria, realita dan syara'. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian dalam contoh ini tidak dibolehkan karena kegunaan yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan dengan kegunaan pohon itu. ¹⁴ Tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon yang dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur pakaian. apabila manfaat

¹¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 226-228.

¹² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Komtemporer* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016). hlm.

¹³ Nasrun Hasroen, *Fiqh Mumalah*, Jakarta, hlm. 228

¹⁴ Wabah zuhaili, *Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, juz 4, hlm. 748

barang yang disewa tidak digunakan sesuai kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah.

- c. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Para ulama ahli Fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewakan rumah, maka rumah tersebut langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan. Apabila rumah tersebut masih berada di tangan orang lain, maka akad ijarah hanya berlaku sejak rumah itu diterima dan dipakai oleh penyewa. Demikian pula hanya apabila atap rumah itu bocor dan sumurnya kering, sehingga membawa mudharat bagi penyewa, dalam peristiwa seperti ini, para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa penyewa berhak memilih apakah melanjutkan akad atau membatalkan. Dengan demikian, apabila terdapat objek sewa yang tidak dapat diserahkan kepada penyewa, maka akad ijarah tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat objek sewa dapat diserahkan.
- d. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh Agama . Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan misalnya sewa menyewa rumah yang digunakan untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan atau menjual minuman keras serta tempat Perjudian sesuatu yang mengandung maksiat atau yang memiliki tujuan untuk maksiat merupakan tidak diperbolehkan dijadikan sebagai objek sewa, demikian juga tidak sah sewa menyewa orang untuk puasa atau shalat sebab puasa dan shalat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban. Dan tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama.¹⁵
- e. Objek *ijarah* merupakan barang Hak milik sendiri. Syarat *ijarah* pada objek sewa selanjutnya adalah barang yang dijadikan objek sewa merupakan hak milik dari orang yang menyewakan. Menurut Wahbah az-Zuhaili akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang yang fudhuli (orang yang membelanjakan harta orang tanpa izinya) adalah

¹⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 36.

tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa atas barang tersebut. Oleh karena itu, seorang *mu'jir* jika ingin menyewakan suatu barang yang akan dijadikan objek sewa, maka ia harus memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut atau memiliki kuasa atas barang tersebut sebelum menyewakannya kepada *musta'jir* (penyewa).¹⁶

- f. Objek Akad ijarah harus dapat dipenuhi baik menurut hakiki maupun syar'i . Dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik yang lainnya karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik akan tetapi menurut Jumhur Fuqaha menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.¹⁷
- g. Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat *isti'mali*. Harta benda yang bersifat *isti'mali* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, kebun, mobil dan lainnya. Sedangkan benda yang bersifat *istihlaki* atau benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, minuman atau buku tulis, tidak boleh disewakan. Dalam hal ini ada sebuah kaidah mengatakan “ Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan sedangkan zatnya tidak mengalami perubahan, boleh disewakan. Jika tidak demikian, maka tidak boleh disewakan”.¹⁸

Praktik Sewa-menyewa Emas yang dilakukan oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur

Sewa-menyewa perhiasan dikalangan masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya adalah transaksi sewa menyewa yang menjadikan perhiasan sebagai objek sewa, manfaat atau hak pakai dari barang yang disewa. oleh sebab itu meskipun barang pindah dari pemilik barang kepada pihak penyewa, tetapi kepemilikan barang itu tidak

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,... hlm.389

¹⁷ Sayyid Sabiq , juz 3. Hlm 200 – 201.

¹⁸A. Jazuli, *Kaidah-kaidah fiqh:Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010),Cetakan 1,hlm.201.

berpindah. misalnya emas yang disewa tetap menjadi milik yang menyewakan meskipun hak pakainya digunakan oleh pihak penyewa. Sewa menyewa emas ini dibolehkan tetapi penggunaan dan pemanfaatan emas hanya digunakan sesuai kegunaan yang diharuskan seperti perhiasan dikalangan wanita.¹⁹

Di Kecamatan Seunagan Timur praktik sewa-menyewa emas sudah lama dilakukan bahkan praktik ini menjadi kebiasaan masyarakat jika membutuhkan uang baik untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, membayar hutang, atau untuk kebutuhan lainnya, dengan mata pecarian masyarakat yang secara umum berprofesi sebagai petani, yang rata-rata adalah petani sawah sehingga penghasilan masyarakat tidak melebihi dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya sebagian masyarakat melakukan praktik sewa emas, ternyata emas bukan sekedar menjadi perhiasan untuk digunakan saja namun bagi sebagian masyarakat yang tinggal di Kecamatan Seunagan Timur tetapi emas juga sebagai objek sewa-menyewa. Dizaman sekarang sudah banyak lembaga pinjaman dana seperti bank atau pegadaian namun masyarakat masih banyak yang memilih praktik sewa menyewa sebagai alternatif pinjam-meminjam dibanding lembaga-lembaga tersebut yang melatar belakangi masyarakat memilih praktik sewa-menyewa emas sebagai sebuah jalan pinjam-meminjam dibanding dengan pinjaman di bank karena masyarakat tidak mau terbelit-belit seperti banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam sehingga praktik sewa-menyewa dipandang lebih mudah dan cepat.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ulama dayah yang berada di Kecamatan Seunagan Timur, mereka memberi pendapat yang berbeda-beda, tentang praktik sewa-menyewa emas menurut Tgk. Edi Wisma yaitu pengajar Pesantren Babul Khairat sekaligus Tgk Imum di Cot pundi, Tgk Edi Wisma berpendapat Masalah praktik sewa-menyewa dengan menjadikan emas sebagai objek sewa dan adanya pembayaran setiap 6 bulan hukumnya haram karena emas salah satu takaran mata uang dan tidak dapat disewa sebagaimana yang dijelaskan pada masa Rasulullah Saw telah menetapkan emas dan perak sebagai uang. Beliau menjadikan hanya emas dan perak saja sebagai standar uang. Karena zaman sekarang sudah adanya mata uang baru yaitu rupiah maka emas dan perak menjadi

¹⁹ Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)', *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295-310, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

perhiasan, jika perhiasan ini disewa pemanfaatannya hanya untuk dipakai saja, menurut Tgk Edi teknik riba dalam sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat sangat kuat karena adanya keuntungan berlipat ganda setiap bulan dan emas kembali dalam kadar semula, namun apabila emas tersebut dipinjam namun tidak berlaku uang sewa atau dikembalikan dengan takaran yang sama tanpa adanya tambahan setiap bulan dan setiap tahun itu akad yang sah.²⁰

Pendapat lain dikemukakan oleh tokoh agama dayah yaitu Tgk Kumar beliau adalah salah satu pengajar di Dayah Babun Najah yang berada di Gampong Sapeng Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, beliau berpendapat terkait praktik Sewa-menyewa emas dan penetapan ujrah menurut beliau sahnya sewa-menyewa apabila manfaat dari objek harus dimanfaatkan sesuai yang dibenarkan dalam agama contohnya sewa rumah dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan sewa tanah dapat dimanfaatkan untuk lahan bercocok tanam begitu juga dengan emas disewa harus ada manfaat yang jelas jika manfaat sewa tersebut tidak jelas maka sewa-menyewa tersebut tidak sah, dan dalam sewa-menyewa barang yang menjadi objek sewa dilarang untuk di jual karena barang tersebut harus dikembalikan ketika sewa-menyewa berakhir.²¹

Praktik sewa-menyewa emas yang dilakukan oleh masyarakat selain sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan juga sebagai salah satu bentuk tolong-menolong, pemilik emas mengatakan bahwasanya alasan mereka ingin memberikan emas tersebut dikarenakan ingin membantu pihak penyewa yang sedang memerlukan uang, mereka hanya mempunyai simpanan emas bukan uang oleh karena nya mereka membantu dengan memberikan emas yang mereka simpan kepada orang yang membutuhkan lagi pula transaksi sewa-menyewa tersebut dilakukan antara sesama kerabat keluarga sehingga tujuan praktik sewa menyewa emas ini sebagai bentuk tolong-menolong. Aktifitas sewa-menyewa emas terjadi ketika penyewa datang kepada pemilik emas untuk menyatakan keinginannya untuk menyewa emas, kemudian terjadi kesepakatan diantara mereka sebagai tanda persetujuan untuk melakukan transaksi.²² Sewa-menyewa

²⁰ Wawancara dengan Tgk. Edi Wisma Pengajar Pesantren Babul Khairat di Kecamatan Seunagan Timur, pada tanggal 17 Mei 2024.

²¹ Wawancara dengan Tgk. Kumar Pengajar Dayah Babun Najah di Kecamatan Seunagan Timur, pada tanggal 16 Mei 2024. .

²²Wawancara dengan camani seorang pemilik emas di Desa Cot Punt, pada tanggal 26 Desember 2023

emas ini didasari dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin melambung tinggi, oleh sebab itu penyewa lebih memilih melakukan transaksi sewa-menyewa emas karena lebih cepat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Penyewa mengatakan penggunaan dari emas ini juga bukan digunakan sebagai perhiasan melainkan dijual untuk mendapatkan uang, dan apabila sudah jatuh tempo objek sewa-menyewa harus dikembalikan dengan takaran yang sama.²³

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwasannya emas yang dijadikan sebagai objek sewa-menyewa bukan dimanfaatkan atau digunakan sebagai perhiasan untuk dipakai akan tetapi penggunaan emas yang disewa dijadikan sebagai benda yang dijual untuk mendapatkan uang, dan jika sudah jatuh tempo objek sewa-menyewa dikembalikan dengan takaran yang sama, namun dalam hal pengembalian barang penyewa tidak mengembalikan barang yang sama kepada pemilik emas dikarenakan barang yang pertama sewa dijual oleh penyewa.²⁴

Rukun dan Syarat Sah Ujrah

Secara bahasa *ujrah* berasal dari kata *Al Ujru Wal Ujratu*, yang artinya upah.²⁵ Atau dapat juga diartikan dengan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda. *Ujrah* juga berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (العمل على الجراء). Selain itu, menurut al-Ba'liy, arti lain dari *ujrah* adalah "ganti" (العوض) baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.²⁶ Sedangkan menurut terminologi *ujrah* adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan kepemilikan atau setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan

²³ Wawancara dengan Wahyu Ramadhani salah satu penyewa emas di Desa Cot Pundi, pada tanggal 27 Desember 2023

²⁴ Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167-76.

²⁵ Ahmad warso Munawir, *Al Munawir kamus bahasa indonesia Arab*, (Pustaka progresif, surabaya) hlm. 931.

²⁶ Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathiy, *I'annah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 3, hlm 109.

manusia, baik berupa uang atau barang yang memiliki nilai harta dan setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.²⁷

a. Rukun *Ujrah*

Suatu Akad dipandang sah apabila terpenuhi syarat dan rukun yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *Ujrah* ada (4) empat, yaitu:²⁸

❖ *A'qid* (orang yang berakad) yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.²⁹ Adapun subjek akad ini (*mu'jir dan musta'jir*) disyaratkan harus baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

❖ *Sighat Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut Sighat yang terdiri dari, ijab dan qabul antara mu'jir dan musta'jir*.³⁰ ijab dan qabul dapat terjadi melalui lisan, tulisan, isyarat. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul dalam jual beli, hanya saja syarat ijab qabul dalam *ujrah* harus menyebutkan waktu yang ditentukan.

❖ *Ujrah*. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat yaitu: pertama, *ujrahnya* sudah jelas dan sudah diketahui jumlahnya, oleh karena itu *ijarah* tidak sah dengan *ujrah* yang belum diketahui. Dan *ujrah* harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa.

❖ Objek atau Barang yang disewakan.

b. Syarat Sah *Ujrah*

²⁷ Chairul Fahmi, 'THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA', *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (1 November 2020): 105-20, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.

²⁸ Safwan, Benazir. Sistem pengupahan dalam perspektif Hukum Islam, *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 17, No.1, 2023. Hlm.32

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 117.

³⁰Ibid., hlm.118.

Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* yaitu:

❖ *Ujrah* harus berupa harta yang berharga dan kadar nilainya diketahui. Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa *ujrah* harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkret atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya³¹ Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas,

❖ *Ujrah* tidak boleh berupa manfaat yang sejenis dengan ma'qud alaih. Seperti menyewa tempat tinggal dengan *ujrah* tempat tinggal, menyewa jasa dengan *ujrah* jasa dan menyewa kendaraan dengan *ujrah* kendaraan. Menurut hanafiyah, syarat ini merupakan cabang dari pelarangan riba.

Besaran *ujrah* merujuk pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian *ujrah* harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan. Dan *ujrah* merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya. Dari kedua belah pihak ini mereka memiliki pilihan untuk menentukan besarnya nominal *ujrah* yang diinginkan dan saling ridho sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Apabila salah satu pihak diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak dianggap sah.³² hal ini berdasarkan pada Q.S An-nisa (4) ayat 29 yang berbunyi :

- a. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa 4:29).³³

³¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 289.

³² Aqly Mubarak, Pengangguhan upah/Ujrah. *Jurnal Al-Ibanah*, Vol.7, No.1, Januari 2022. hlm 6.

³³ QS. An-Nisa (4):29

Ayat ini merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain dengan cara batil. Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'. Secara konteks ini memiliki arti yang sangat luar di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, judi, *maisir, gharar*.³⁴

Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan ujrah.³⁵ Menurut Yusuf Qardhawi bahwa dalam penentuan upah yakni rujukannya kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontak) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan kepadanya ujrah dibawah standar.³⁶

Penetapan Ujrah Pada Objek Emas yang dilakukan oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur

Penetapan *ujrah* yang diterapkan oleh masyarakat di kecamatan Seunagan Timur adalah berdasarkan berapa emas yang disewa (semakin banyak emas disewa semakin banyak *ujrah* yang harus dibayarkan). Ada beberapa penetapan *ujrah* yang telah ditetapkan oleh pemilik emas sesuai banyaknya emas yang disewa dan harus dibayarkan setiap 6 bulan yaitu pada 10 manyam emas yang disewakan selama masa perjanjian 2 tahun, penyewa harus membayar *ujrah* sebesar Rp. 1.800.000 dalam tahun yang sama penyewa yang lain menyewakan emas sebanyak 5 manyam selama masa 2 tahun dengan *ujrah* sebesar Rp.900.000 dan 2 manyam yang disewakan selama masa perjanjian 2 tahun harus membayar *ujrah* sebesar 500.000. Pembayaran *ujrah* akan tetap berlangsung sampai pemanfaatan

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008). hlm. 115

³⁵Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.95.

³⁶ Chairul Fahmi et al., 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia', *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 8 (2023): 40,
<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=>

emas tersebut telah selesai dan emasnya dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Dalam pembayaran *ujrah* sewaktu-waktu berubah alasan pemilik emas menetapkan *ujrah* yang berbeda setiap tahunnya tergantung harga emas jika harga emas naik maka *ujrah* juga naik dan jika harga emas turun besaran *ujrah* juga turun, banyak nya *ujrah* yang harus dibayarkan oleh penyewa setiap tahunnya itu berbeda tergantung berapa yang ditetapkan oleh penyewa hal ini yang menyebabkan penetapan *ujrah* tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, penetapan *ujrah* ini sudah lama dilakukan oleh karenanya pemilik emas menetapkan sesuai kebiasaan saja tanpa ada dasar yang jelas sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.³⁷

Menurut keterangan dari salah satu penyewa yang melakukan praktik sewa emas, terkait pembayaran *ujrah* yang mana besaran *ujrah* tersebut sudah ditentukan sebelah pihak oleh pemilik emas, jika ingin menyewa mereka harus menyetujui segala syarat yang telah ditentukan jika tidak pemilik emas tidak memberikan emasnya, sebagai orang yang memerlukan uang dalam keadaan mendesak syarat tersebut harus bisa dipenuhi walaupun penyewa merasa terbebani dengan pembayaran *ujrah* yang sudah ditetapkan sehingga memberatkan sebelah pihak, selain melakukan praktik ini penyewa tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan uang ketika dalam keadaan mendesak.³⁸ Menyangkut dengan waktu pembayaran dalam praktik ini sudah ditetapkan pada perjanjian awal sebelum emas tersebut disewa, pembayaran *ujrah* akan berakhir jika pemanfaatan emas telah selesai dan emas dikembalikan, walaupun keuntungan yang didapatkan oleh pemilik emas dari *ujrah* yang dibayarkan setiap tahun namun tidak mengurangi kadar hitungan emas dikarenakan penyewa berkewajiban mengembalikan emas dengan jumlah yang sama jika sudah jatuh tempo.³⁹

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa-menyewa Emas dan Penetapan *Ujrah* Yang Dilakukan Oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur

³⁷ Wawancara dengan Buleun seorang pemilik emas di Desa Cot Punti, pada tanggal 25 Desember 2023

³⁸ Wawancara dengan Muktaruddin, salah satu penyewa emas di Desa Lhok Mesjid pada tanggal 28 Desember 2023

³⁹ Wawancara dengan Wahyu Ramadhani, Salah satu penyewa emas di Desa Cot Punti pada tanggal 27 Desember 2023

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa desa yang berada dalam Kecamatan Seunagan Timur bahwa pelaksanaan sewa-menyewa dengan menjadikan emas sebagai objek sewa dikalangan masyarakat adalah salah satu praktik yang dilakukan atas dasar tolong menolong bagi sesama masyarakat yang memiliki kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mengharuskan mereka untuk menyewa emas. masyarakat yang melakukan praktik sewa menyewa ini hanya berdasarkan kebiasaan saja baik penggunaan/pemanfaatan objek sewa maupun penetapan *ujrah* tidak ada dasar yang jelas hal ini dapat dibuktikan dari cara masyarakat Kecamatan Seunagan Timur memanfaatkan objek sewaan dan penetapan *ujrah* yang sama sekali tidak sesuai dengan syarat sah dalam akad sewa-menyewa sehingga mereka menggunakan konsep sewa-menyewa berdasarkan kebiasaan yang telah berlaku sejak lama yang mereka anggap benar.⁴⁰

Mekanisme praktik sewa-menyewa yang telah peneliti uraikan di atas dapat dipahami bahwa ketidaksesuaian terhadap konsep sewa-menyewa dalam Fiqh Muamalah yaitu pada barang yang dijadikan objek dalam praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat bertentangan dengan syarat sah sewa-menyewa dalam Fiqh Muamalah khususnya pada pemanfaatan objek sewaan, masyarakat Seunagan Timur memanfaatkan objek sewa yaitu emas bukan digunakan sebagai perhiasan melainkan dijual untuk mendapatkan uang, sebagaimana diketahui bahwa emas merupakan barang yang hanya dapat digunakan untuk perhiasan, penggunaan dan pemanfaatan emas hanya dapat disewa untuk dipakai, dalam Fiqh Muamalah dijelaskan syarat-syarat dari objek sewa salah satunya yaitu hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan perutukannya menurut kriteria, realita dan shara.

Wabah zuhaili menjelaskan dalam kitab *Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, juz 4 kegunaan barang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian dalam contoh ini tidak dibolehkan karena kegunaan yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan kegunaan

⁴⁰ Chairul Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia', *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667-86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

pohon itu. Begitupula dengan emas, emas adalah sebuah perhiasan yang kegunaannya untuk dipakai saja, apabila manfaat barang yang disewa tidak digunakan sesuai kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah.⁴¹

Begitu juga dalam sistem penetapan *ujrah* pada praktik ini bentuk penetapan *ujrah* yang diterapkan oleh masyarakat di kecamatan Seunagan Timur bertentangan dengan syarat sah *ujrah*, Dalam Fiqh Muamalah dijelaskan syarat sah *ujrah* yaitu besaran *ujrah* merujuk pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian *ujrah* harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karena keterpaksaan dari kedua belah pihak sehingga tidak merugikan salah satu pihak. di Kecamatan Seunagan Timur pemilik emas menyewakan emasnya dengan syarat harus membayar *ujrah*, besarnya jumlah *ujrah* ditetapkan sepihak oleh pemilik emas, penyewa hanya menyetujui saja segala beban dan resiko selama masa sewa dibebankan kepada penyewa. bahkan banyaknya *ujrah* yang dibayarkan oleh penyewa setiap tahunnya itu bisa berbeda tergantung berapa yang ditetapkan oleh penyewa hal ini yang membuat pembayaran *ujrah* berikutnya tidak sesuai dengan kesepakatan diawal, dan menghasruskan penyewa membayar *ujrah* yang ditetapkan sepihak oleh pemilik emas. Dengan penerapan *ujrah* yang demikian maka akan memberatkan dan merugikan satu pihak.

Praktik sewa-menyewewa seperti ini dilarang dalam islam, sesuai dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."⁴² ." (QS. An-Nisa 4:29)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa memakan harta secara batil meliputi semua cara yaitu mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan oleh Allah atau dilarang-Nya. Dalam ayat tersebut juga

⁴¹ Chairul Fahmi, *HUKUM DAGANG INDONESIA* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023), <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.

⁴² QS. An-Nisa (4):29

menjelaskan setiap transaksi harus berdasarkan kerelaan atau suka sama suka yang tidak memberatkan dan menzalimi salah satu pihak, hal ini jelas bahwa memakan hak orang lain dilarang oleh Allah seperti pengambilan manfaat yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dalam transaksi sewa-menyewa emas.

KESIMPULAN

Objek sewa-menyewa adalah benda yang menyebabkan perjanjian sewa menyewa terjadi. Benda yang menjadi objek sewa-menyewa adalah harta kekayaan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Sewa-menyewa perhiasan dikalangan masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya adalah transaksi sewa menyewa yang mejadikan perhiasan sebagai objek sewa, manfaat atau hak pakai dari barang yang disewa. oleh sebab itu meskipun barang pindah dari pemilik barang kepada pihak penyewa, tetapi kepemilikan barang itu tidak berpindah. Praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur menggunakan emas sebagai objek sewa, emas bukan sekedar menjadi perhiasan untuk digunakan saja namun emas dijadikan sebagai objek sewa-menyewa, bahwasannya emas yang disewa bukan dimanfaatkan atau digunakan sebagai perhiasan melainkan dijual untuk mendapatkan uang karena penyewa membutuhkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, membayar hutang, jika sudah jatuh tempo objek sewa-menyewa dikembalikan dengan takaran yang sama, namun dalam hal pengembalian barang penyewa tidak mengembalikan barang yang sama kepada pemilik emas dikarenakan barang yang pertama sewa dijual oleh penyewa.⁴³

Penetapan *ujrah* yang diterapkan oleh masyarakat di kecamatan Seunagan Timur berdasarkan berapa emas yang disewa, bentuk pembayaran *ujrah* dengan uang yang dibayar setiap 6 bulan, pemilik emas menyewakan emasnya dengan syarat penyewa harus membayar *ujrah* dan besarnya jumlah *ujrah* ditetapkan sepihak oleh pemilik emas. Dalam pembayaran *ujrah* sewaktu-waktu dapat berubah karena pemilik emas menetapkan harga sewa sesuai kebiasaan saja tanpa ada dasar yang jelas, hal ini yang membuat pembayaran *ujrah* berikutnya tidak sesuai dengan

⁴³ Chairul Fahmi and Wira Afrina, 'Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018', *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28–39, <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.

kesepakatan diawal, dan menghasruskan penyewa membayar *ujrah* yang ditetapkan sepihak oleh pemilik emas, dan pembayaran *ujrah* akan berakhir jika pemanfaatan emas telah selesai dan emas dikembalikan.

Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur tidak sah, karena tidak memenuhi syarat sah objek dan syarat sah *ujrah* yang telah ditentukan dalam Fiqh Muamalah yaitu penggunaan dan pemanfaatan emas hanya digunakan sesuai kegunaan yang diharuskan seperti perhiasan dikalangan wanita, dan dalam penetapan *ujrah*, *ujrah* yang sah adalah *ujrah* yang tidak memberatkan dan merugikan sebelah pihak, praktik yang dilakukan bukan bertujuan untuk tolong-menolong melainkan untuk memperoleh laba dan keuntungan, jika praktik ini bertujuan untuk itikad baik tentunya emas akan dipinjamkan tanpa ada tambahan apapun, dan pengembalian objek dalam sewa-menyewa barang yang menjadi objek sewa dilarang untuk dijual karena penyewa hanya memperoleh hak sewa saja bukan hak milik, dan apabila sewa-menyewa berakhir penyewa harus mengembalikan barang yang sama kepada pemilik emas jika pengembalian objek sewa dengan barang baru maka hukumnya haram. Berdasarkan hasil pemaparan di atas, bahwa emas sebagai objek sewa- menyewa dan penetapan *ujrah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur tidak sesuai dengan Tinjauan Fiqh Muamalah dan hukumnya tidak sah. Dapat disimpulkan bahwa paktik yang dilakukan oleh masyarakat yaitu mengubah akad pinjam-memimjam menjadi sewa-menyewa agar pembayaran yang berlaku tiap bulan itu menjadi sah dan tidak termasuk dalam riba, dan praktik yang dilakukan bukan bertujuan untuk tolong-menolong melainkan untuk memperoleh laba dan keuntungan, jika praktik ini bertujuan untuk itikad baik tentunya emas tersebut akan di pinjam dan dikembalikan tanpa ada tambahan apapun dengan demikian praktik sewa-menyewa emas yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur dilarang dan dapat ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Helmi, *Fiqh Mua'amalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997)
Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003).
Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

- A. Jazuli, *Kaidah-kaidah fiqh: Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010), Cetakan 1.
- Ahmad warso Munawir, *Al Munawir kamus bahasa indonesia Arab*, Pustaka progresif, surabaya.
- Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathiy, *I' anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 3.
- Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi, *Sunah al-Nasai*, Beirut: Dār el-Ma`refah, 1991.
- Aqly Mubarak, Pengangguhan upah/Ujrah. *Jurnal Al-Ibanah*, Vol.7, No.1, Januari 2022.
- Abdullah Saeed, 2008, *Bank Islam dan Bunga Islamic Banking and Interest*, M. Ufuqul Mubin, Nurul Huda, dan Ahmad Sahidah (penj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2013.
- Abdullah Saeed, 2008, *Bank Islam dan Bunga Islamic Banking and Interest*, M. Ufuqul Mubin, Nurul Huda, dan Ahmad Sahidah (penj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).
- Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Elif Pardiansyah. Konsep riba dakam Fiqh Muamalah Maliyyah dan praktiknya dalam bisnis Kontemporer. *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2, 2022.
- Chairul Fahmi. *Aceh Paska MoU Helsinki: Diskursus tentang KKR, Reformasi Keamanan, dan Reformasi Hukum*. Banda Aceh: The Aceh Institute Press, 2011.
- — —. 'THE EU AND PEACE BUILDING IN ACEH-INDONESIA: A Lesson-L Earned for Strengthening Security Policy in Civilian Mission Approach'. *Jurnal Penelitian Politik*, no. Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? (2012): 11.
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/231/105>.
- Chairul Fahmi and Sudarman, eds. *Kekerasan Dalam Bingkai Demokrasi*. The Aceh Institute, 2013.

- Fahmi, Chairul. *HUKUM DAGANG INDONESIA*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2023. <https://bandarpublishing.com/hukum-dagang-indonesia/>.
- — —. 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)'. *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. 'THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA'. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (1 November 2020): 105–20. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.
- — —. 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667–86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- — —. 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syari'at Islam Di Aceh)'. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2012): 167–76.
- Fahmi, Chairul, and Wira Afrina. 'Analysis of Legal Aspects on Debt Transfer from Conventional Bank to Sharia Bank Post the Application of Qanun Aceh No. 11 Of 2018'. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 28–39. <http://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudharabah/article/view/3047>.
- Fahmi, Chairul, Rahmi Putri Febrani, Laila Muhammad Rasyid, and Ahmad Luqman Hakim. 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia'. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 8 (2023): 40. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=>.
- Siddiq-Armia, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hariman surya siregar dan koko khoerudin, *fiqh muamalah teori dan implementasi*, bandung, 2019.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Komtemporer* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).
- Irwan abdalloh, *sebuah pengenalan dasar tentang pasar modal syariah, akad sewa (ijarah)*. Jakarta 2018. Hlm. 63-64
- Ika Tri Meylant, *Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme penetapan ujrah pada praktik jasa titip brli online di akun istagram @Belanjadisolo* 2020.

- Karim, Adiwarmarman. A., & Sahroni, O. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Khairuddin & Haya Rizqa, Perhitungan biaya pada pengiriman barang menurut perspektif ujrah dalam akad ijarah bi Al-Amal, *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol 2. Edisi 2. 2020.
- Mawar jannati al fasiri. *Penerapan ijarah dalam bermuamalah* . Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 9, no.1,2021.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam.2007.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal Tarigan, Yenni Samri Juliati Nasution, Anakisis konsep Al-Ujrah (upah) dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, No.1, 2023.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.95.
- Safwan, Benazir. Sistem pengupahan dalam perspektif Hukum Islam, *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 17, No.1, 2023.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta, 2007.
- Suhrawardi K.Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Teta Resfa Ainia, Nurhikma. "Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian Di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru" *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 1, No. 2.
- Wawan Nugraha, Maman Surahman, Yayat Rahmat H, " *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Sewa-Menyewa di Tokyo Kos Bandung*" Vol 4, No. 2, 2018.
- Wahbah Az Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, hlm.388
- Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan, Dan Hikmah* Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Zulfahmi, Nora Maulana. Batasan Riba, Gharar dan Maisir (Isu Komtemporer Dalam hukum bisini syariah). *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*. Vol.1. No.2.